

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 61 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Istimewa Lingkungan Daerah Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 3. Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 - Daerah Kabupaten Kulon 10. Peraturan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.

- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 9. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- 10. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani otonomi daerah. sebagian urusan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar Pemerintah Desa memahami batasan-batasan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Jenis kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

KRITERIA KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Pihak yang menyerahkan program atau kegiatan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi antara lain :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. individu;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. yayasan;
 - i. lembaga donor; dan
 - j. perusahaan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV

RINCIAN KEWENANGAN DESA

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
 - f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - g. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - j. pengelolaan hutan desa;
 - k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - l. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat;
 - m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - n. pengamanan kekayaan dan aset desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan, dan yang membidangi pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan wisata Desa;
 - e. pengelolaan jaringan irigasi Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - i. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - j. pengelolaan embung desa;
 - k. pengelolaan objek wisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
 - 1. pengelolaan air minum berskala desa;
 - m. pembangunan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - n. pembangunan jalan-jalan desa;
 - o. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - p. usaha ekonomi rakyat;
 - q. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - r. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

- s. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- t. penghijauan desa;
- u. peningkatan pendidikan non formal;
- v. pengembangan industri rumah tangga;
- w. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- x. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 dan
- y. pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh desa.
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan dan yang membidangi pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN KEWENANGAN DESA

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa.
- (3) Tahapan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemilihan kewenangan desa; dan
 - b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

- (4) Dalam penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim atau Kelompok Kerja.
- (5) Tim atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan melalui Musdes yang diselenggarakan oleh BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Ketua BPD menyampaikan hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (5) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (1) Berdasarkan hasil Musdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) BPD harus sudah selesai membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disepakati bersama dikonsultasikan kepada Camat oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (8) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

- (9) Ketua BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibahas dan disepakati bersama, kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (10) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPD.
- (11)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (12) Sekretaris Desa wajib mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (13)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan sebagai bahan pembinaan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

(1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Desa.

- (2) Pelaksanaan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani desa dan Camat.
- (3) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilakukan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat kewenangan desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam rencana peninjauan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA MENURUT BIDANG, SUB BIDANG/KEGIATAN, BENTUK PELAKSANAAN, SIFAT PELAKSANAAN DAN PELAKSANA YANG MEMBIDANGI ï

	PELAKSANA YANG MEMBIDANGI	5		Umum, Aparatur dan Aset						Umum, Aparatur dan Aset	BPD/Umum, Aparatur dan Aset
	BENTUK PELAKSANAAN KEGIATAN	4		Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa	Pemberian Honorarium bagi Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan	Pemberian Honorarium bagi tenaga honorer Desa	Pemenuhan kebutuhan operasional Kantor Umum, Aparatur Pemerintah Desa dan Aset	Pemenuhan kebutuhan operasional Kantor Badan Permusyawaratan Desa
	SIFAT PELAKSA NAAN	3		Rutin						Rutin	Rutin
	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan						Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	3 Kegiatan Operasional Perkantoran BPD
	NO	1								2	က
++			A								

	2	က	4	s.
X	Kegiatan Operasional Pedukuhan	Rutin	Pemenuhan kebutuhan operasional Pedukuhan	Pemerintahan
52	Kegiatan Operasional RW	Rutin	Penyelenggaraan kebutuhan operasional RW	Pemerintahan
9	Kegiatan Operasional RT	Rutin	Penyelenggaraan kebutuhan operasional RT	Pemerintahan
I	Kegiatan Penataan Organisasi Pemerintah Desa/BPD		Penyelenggaraan Penataan kelembagaan organisasi Pemerintah Desa/BPD	Umum, Aparatur dan Aset
4 4	Kegiatan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa		Penyelenggaraan Penataan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan
	Kegiatan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa		Penyelenggaraan Pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa	BPD/Umum, Aparatur dan Aset
	10 Kegiatan Pengisian Perangkat Desa		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	Umum, Aparatur dan Aset
11	Kegiatan Pelantikan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa antar waktu		Penyelnggaraan Pelantikan Kepala Desa	BPD/Umum, Aparatur dan Aset
12	Kegiatan Pelantikan Perangkat Desa		Penyelenggaraan Pelantikan Perangkat Desa	Umum, Aparatur dan Aset
13	Kegiatan Pemilihan/Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa		Penyelenggaraan Pemilihan/Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	Umum, Aparatur dan Aset
14	Kegiatan Pengucapan Sumpah dan Janji Badan Permusyawaratan Desa		Penyelenggaraan Pengucapan Sumpah dan Janji Badan Permusyawaratan Desa	Umum, Aparatur dan Aset
15	Kegiatan Penggantian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu		Penyelenggaraan Penggantian dan Pelantikan BPD Antar Waktu	BPD/Umum, Aparatur dan Aset
16	Kegiatan Pengisian Tenaga Honorer/Kontrak Desa		Penyelenggaraan Pengisian Tenaga Honorer/Kontrak Desa	Umum, Aparatur dan Aset
17	Kegiatan /Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Lembaga Kemsyarakatan Desa		Penyelenggaraan pengukuhan pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa	Pemerintahan
18	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa	Rutin	Penyelenggaraan penyusunan produk hukum desa	BPD/Sekdes/Peme rintahan

		2	က	4	5
				Penyelenggaraan pembahasan produk hukum desa	
				Penyelenggaraan penetapan dan pengundangan produk hukum desa	
	19	Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangnan Janoka Menengah Desa		Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Pembangnan Janoka Menengah Desa	BPD/Sekdes/Peren
-		remoangaman oangaa menengan Desa		i embanganan oangsa menengan Desa	Keuangan
				Penyelenggaraan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
				Penyelenggaraan penetapan dan pengundangan Rencana Pembangunan	
				Jangka Menengah Desa	
	20	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa	Rutin	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa	
				Pelaksanaan verifikasi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya	
				Penyelenggaraan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa	
—				Penyelenggaraan penetapan dan pengundangan Rencana Kerja Pemerintah Desa	
—	21	Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	Rutin	Penyelenggaraan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	Pemerintahan
-	22	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Desa	Rutin	Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Desa	Pemerintahan
	23	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pedukuhan	Rutin	Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pedukuhan	BPD/Perencanaan dan Keuangan
-	24	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rutin	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	BPD/Perencanaan dan Keuangan
				Pemberian honorarium Tim Verifikasi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya pada Rencana Kerja Pemerintah Desa	

Ĺ			,		ι
-	_]	2	3	4	5
	25	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	Rutin	Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	Perencanaan dan Keuangan
	26	Kegiatan Penggalian Gagasan Badan Permusyawaratan Desa	Rutin	Penyelenggaran Penggalian Gagasan Badan Permusyawaratan Desa	BPD/Perencanaan dan Keuangan
	27	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Rutin	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Perencanaan dan Keuangan
	28	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rutin	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintahan
	29	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	Rutin	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
	30	Kegiatan Pelayanan Persuratan	Rutin	Penyelenggaraan Pelayanan Persuratan	Umum, Aparatur dan Aset
	31	31 Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Desa	Umum, Aparatur dan Aset
	32	Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa	Pemerintahan
	33	Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Umum, Aparatur dan Aset
	34	Kegiatan Pelayanan Umum	Rutin	Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Umum, Aparatur dan Aset
	35	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pemerintahan
	36	Kegiatan Pengadaan Tanah		Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Pemerintahan
	37	Kegiatan Pelepasan Tanah		Penyelenggaraan Pelepasan Tanah Desa	Pemerintahan
	38	Kegiatan Penertiban Tanah	Rutin	Penyelenggaraan Penertiban Tanah	Pemerintahan
				Sertifikasi Tanah	
				Inventarisasi tanah	
	39	39 Kegiatan penyelesaian permasalahan pertanahan	Rutin	Penyelenggaraan penyelesaian permasalahan pertanahan	Pemerintahan
	40	40 Kegiatan Lelang Sewa Tanah	Rutin	Penyelenggaraan Lelang Tanah Desa	Umum, Aparatur dan Aset

_	2	က	4	5
41	41 Kegiatan Inventarisasi Aset Desa	Rutin	Penyelenggaraan Inventarisasi Aset Desa	Umum, Aparatur dan Aset
42	Kegiatan Lelang/penghapusan/pemisahan Aset Desa Selain Tanah		Penyelenggaraan Lelang/penghapusan/pemisahan Aset Desa Selain Tanah Desa	Umum, Aparatur dan Aset
43	Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan Aset Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan perbaikan Aset Desa	Umum, Aparatur dan Aset
44	Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa	Umum, Aparatur dan Aset
45	Kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa	Rutin	Penyelenggaraan Pendataan bahan penyusunan Monografi/Profil Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Penyelenggaraan Penyusunan Monografi/Profil Desa	
			Penyelenggaraan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa	
46	Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk	Rutin	Penyelenggaraan Pendataan Penduduk	Pemerintahan
			Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Penduduk	
47	Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin	Rutin	Penyelenggaraan Pendataan Penduduk Miskin	Kemasyarakatan
			Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin	
48	Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Penyandang Difabel	Rutin	Penyelenggaraan Pendataan Penduduk Penyandang Difabel	Kemasyarakatan
			Penyelenggaraan pemutakhiran Data Penduduk Penyandang Difabel	
49	49 Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Desa		Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kerjasama Desa	Pemerintahan

2	2		3	4	S
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan	bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan			Penyusunan Rencana Detail Bangunan	Pembangunan dan Pemberdayaan
2 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa			Pembangunan Kantor Desa	Umum
				Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa	
3 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo				Pembangunan Balai Desa/Pendopo	Umum
				Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo	
4 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan da	G		Pembangunan, Pemeliharaan dan	Umum
rei baikaii bataiia reiluukuiig baiitoi Desa	rei baikati batatia reituukutig batitut Desa			renoanan satana renuanang namon Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar	
				mandi/toilet	
				Pembangunan, Pemeliharaan dan	
				Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa, meliputi antara lain pagar, halaman,	
				tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	
5 Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa				Pembangunan Obyek Wisata Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
				Pengembangan pembangunan Obyek Wisata Desa	
				Pembangunan obyek rekreasi Desa sebagai wahana pendidikan	
6 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Obyek Wisata Desa				Pembangunan Fasilitas Obyek Wisata Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pembangunan dan Pemberdayaan

5		Umum		Pembangunan dan Pemberdayaan		Pembangunan dan Pemberdayaan		Pembangunan dan Pemberdayaan		Pembangunan dan Pemberdayaan
4	Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Obyek Wisata Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pembangunan Lapangan Desa	Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Desa	Pembangunan Gedung Olahraga Desa	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Olahraga Desa	Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Olahraga Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Gedung Olahraga Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pembangunan Sarana Olah Raga Desa, meliputi antara lain lapangan bulutangkis, voley, tenis lapangan, kolam renang	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Olah Raga Desa, meliputi antara lain lapangan bulutangkis, voley, tenis lapangan, kolam renang	Pengadaan perlengkapan olah raga, meliputi antara lain bola, net
က										
2		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Desa		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan GOR Desa		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung GOR Desa		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Olah Raga Desa		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
-		7		8		6		10		11

Pembangunan Gedung Serba Guna Pembangunan dan Perbaikan Gedung Serba Guna Pembangunan Jalan Desa, meliputi antara lain corblok/rabat beton, pengaspalan, perkerasan, conblok/pavingblok, ruas jalan Pembangunan Jalan Desa, meliputi antara lain corblok/rabat beton, pengaspalan, perkerasan, conblok/pavingblok, ruas jalan baru, bahu jalan Pembangunan Jalan usaha tani, meliputi pengaspalan, perkerasan, conblok/pavingblok, ruas jalan baru, bahu jalan Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan usaha tani, meliputi antara lain corblok/rabat beton, pengaspalan, perkerasan, conblok/pavingblok, ruas jalan baru, bahu jalan Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan usaha tani, meliputi antara lain corblok/rabat beton, pengaspalan, perkerasan, conblok/pavingblok, ruas jalan baru, bahu jalan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Apmberdayaan
haraan dan Perbaikan Gedung Serba ngunan Jalan Desa, meliputi antara rblok/rabat beton, pengaspalan, asan, conblok/pavingblok, ruas jalan baraan dan Perbaikan Jalan Desa, tti antara lain corblok/rabat beton, spalan, perkerasan, k/pavingblok, ruas jalan baru, bahu ngunan Jalan usaha tani, meliputi lain corblok/rabat beton, spalan, perkerasan, k/pavingblok, ruas jalan baru, bahu haraan dan Perbaikan Jalan usaha teliputi antara lain corblok/rabat pengaspalan, perkerasan, k/pavingblok, ruas jalan baru, bahu ngunan dan Perbaikan Jalan usaha teliputi antara lain corblok/rabat pengaspalan, perkerasan, haraan dan Perbaikan Urap/Bronjong/Bangket haraan dan Perbaikan Urap/Bronjong/Bangket ngunan Jembatan Desa
meliputi baru, bahu an usaha r/rabat baru, bahu Perbaikan
meliputi paru, bahu an usaha //rabat paru, bahu Perbaikan
an usaha an usaha :/rabat aaru, bahu Perbaikan
baru, bahu lan usaha k/rabat baru, bahu Perbaikan
lan usaha k/rabat baru, bahu Perbaikan
lan usaha k/rabat baru, bahu Perbaikan
k/rabat baru, bahu Perbaikan
baru, bahu Perbaikan
baru, bahu Perbaikan
Perbaikan
Perbaikan
Perbaikan
Pember
Pemeliharaan dan Perbaikan Jembatan
Desa

	2	က	4	S
17	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gorong-Gorong		Pembangunan Gorong-Gorong	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Gorong- Gorong	
18	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gapura/Taman Desa		Pembangunan Gapura/Taman Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Gapura/Taman Desa	
19	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gardu/Pos Ronda		Pembangunan Gardu/Pos Ronda	Pemerintahan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Gardu/Pos Ronda	
20	20 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Irigasi Desa		Pembangunan Saluran Irigasi Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Irigasi Desa	
21	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase		Pembangunan Drainase	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	
22	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Tempat Ibadah		Pembangunan Tempat Ibadah	Kemasyarakatan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Tempat Ibadah	
23	23 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Tempat Ibadah		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Tempat Ibadah, meliputi antara lain tikar, sajadah, pengeras suara	Kemasyarakatan
24	24 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur di Lahan Pertanian		Pembangunan Sumur di Lahan Pertanian, antara lain sumur bor, sumur gali	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur di Lahan Pertanian, antara lain sumur bor, sumur gali	

-	2	က	4	ഗ
22	25 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Embung/Bangunan Penampung Air		Pembangunan Embung/Bangunan Penampung Air	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Embung/Bangunan Penampung Air	
72	26 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Lumbung Desa		Pembangunan Lumbung Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Lumbung Desa	
27	7 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Tambatan Perahu		Pembangunan Tambatan Perahu	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Tambatan Perahu	
28	28 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Tempat Lelang Ikan		Pembangunan Tempat Lelang Ikan	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Tempat Lelang Ikan	
29	9 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Tempat Lelang Ikan		Pembangunan Pendukung Tempat Lelang Ikan, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Tempat Lelang Ikan, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	
33	30 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Seni dan Budaya		Pembangunan Seni dan Budaya	Kemasyarakatan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Seni dan Budaya	
.0.	31 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa		Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan

5			Pembangunan dan Pemberdayaan			Pembangunan dan Pemberdayaan			Kemasyarakatan	Kemasyarakatan	Pelayanan Kemasyarakatan		
4	Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa	Pengadaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa	Pembangunan Sarana Mandi, Cuci, Kakus Umum	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Mandi, Cuci, Kakus Umum	Pembersihan tampungan sarana mandi, cuci, kakus umum	Pembangunan Limbah Komunal	Pemeliharaan dan Perbaikan Penampungan Limbah Komunal	Pembersihan tampungan limbah komunal	Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Gedung Pos Pelayanan Terpadu	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pos Pelayanan Terpadu	Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Pos Pelayanan Terpadu, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet
က													
2			Perbaikan Sarana Mandi, Cuci, Kakus Umum			Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Penampungan Limbah Komunal			Fegiatan Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pos Pelayanan Terpadu		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan sarana Pendukung Gedung Pos Pelayanan Terpadu
			32			33			34	35	36		37

S		Kemasyarakatan				Kemasyarakatan		Kemasyarakatan					Kemasyarakatan	
4	Pemeliharaan dan Perbaikan sarana Pendukung Gedung Pos Pelayanan Terpadu, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pemberian operasional Pos Pelayanan Kemasyarakatan Terpadu	Pemberiaan Honorarium Kader Pos Pelayanan Terpadu/Kader Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Pos Pelayanan Terpadu	Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pos Kesehatan Desa	Penyediaan Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan Pos Kesehatan Desa	Pemberian honorarium Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan Pos Kesehatan Desa	Operasional Pos Kesehatan Desa	Penyediaan Obat Pos Kesehatan Desa	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Pos Kesehatan Desa	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	Pemeliharaan dan Perbaikan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa
က														
2		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pos Kesehatan Desa		40 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Poskesdes					Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	
1		38				39		40					41	

1	2	က	4	5
42	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa		Pembangunan Sarana Pendukung Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Kemasyarakatan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	
43	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa		Pemberian Operasional Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	Kemasyarakatan
			Pemberian honorarium tenaga penjaga Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	
			Operasional, Tenaga, Buku, peralatan dan perlengkapan	
			Pengadaan buku Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	
44	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini		Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Kemasyarakatan Usia Dini	Kemasyarakatan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	
45	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pendidikan Anak Usia Dini		Pembangunan Sarana Pendukung Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Kemasyarakatan

S		Kemasyarakatan						Kemasyarakatan		Kemasyarakatan	
4	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pemberian operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Pemberian honorarium Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Pemberian Makanan Tambahan Pendidikan Anak Usia Dini	Pemberian Alat Peraga Edukasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pemberian Buku Pendidikan Anak Usia Dini	Pemberian peralatan dan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Balai Pelatihan/Kegiatan Kemasyarakatan Belajar Masyarakat	Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	Pembangunan Sarana Penunjang Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Penunjang Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet
က											
2		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini						Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Penunjang Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	
		46						47		48	

	2	က	4	5
49	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat		Pemberian operasional Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	
			Pengadaan/pemberian Buku Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	
			Pengadaan/pemberian peralatan dan perlengkapan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	
20	Kegiatan Pengembangan Sanggar/ Kelompok/Paguyupan Seni dan Budaya		Pemberian peralatan dan perlengkapan Kemasyarakatan Sanggar/Kelompok/Paguyupan Seni dan Budaya	Kemasyarakatan
51	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar Desa/Kios Desa		Pembangunan Pasar Desa/Kios Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar Desa/Kios Desa	
52	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pasar Desa/Kios Desa		Pembangunan Sarana Pendukung Pasar Desa/Kios Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pasar Desa/Kios Desa, meliputi antara lain pagar, halaman, tempat parkir, tempat ibadah, kamar mandi/toilet	
53	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa/Kios Desa		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa/Kios Desa, meliputi operasinal, karcis pungutan, pengadaan tenaga pemungut	Perencanaan dan Keuangan
54	54 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa		kan Badan Usaha Milik Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
			Pembentukan unit usaha baru Badan Usaha Milik Desa	

1		2	3	4	5
	55	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Penggilingan Padi		Pembangunan gedung Penggilingan Padi	Pembangunan dan Pemberdayaan
				Pengadaan peralatan Penggilingan Padi	
				Pemeliharaan dan Perbaikan gedung	
				Penggilingan Padi	
				Perawatan dan perbaikan peralatan penggilingan padi	
	56	56 Kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian		Pembukaan Lahan Pertanian baru	Pembangunan dan Pemberdayaan
	57	57 Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Desa		Pengelolaan Usaha Hutan Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
	58			Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	Pembangunan dan
		Perbaikan Kapal Penangkap Ikan			Pemberdayaan
				Perawatan dan Perbaikan Kapal Penangkap	
	C	V		Description Courses Descriptions Veneral	Demter day
	ý	Segiatan Pengadaan, Perawatan dan		Pengadaan Sarana Pendukung Kapai	
		Perbaikan Sarana Pendukung Kapai Penangkap Ikan		Penangkap ikan, menpuu antara lain jaring ikan	Pemberdayaan
				Perawatan dan Perbaikan Sarana	
				Pendukung Kapal Penangkap Ikan, meliputi antara lain jaring ikan	
	9	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan		Pembangunan Cold Storage (Gudang	Pembangunan dan
		Perbaikan Cold Storage (Gudang Pendingin)		Pendingin)	Pemberdayaan
				Pemeliharaan dan Perbaikan Cold Storage	
				(Gudang Pendingin)	
	61	61 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Tambak Garam		Pengembangan produksi	Pembangunan dan Pemberdayaan
				Pengembangan pemasaran	
	62	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi Biogas		Pembangunan Instalasi Biogas	Pembangunan dan Pemberdayaan
				Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi Biogas	

63			•
63		Pengadaan Instalasi Biogas	
64	63 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembuatan/Pengolahan Pakan Ternak dan Ikan	Inovasi Pengembangan Teknologi Pembuatan/Pengolahan Pakan Ternak dan Ikan	Pembangunan dan Pemberdayaan
29	64 Kegiatan Penghijauan	Penyediaan bibit tanaman	Pembangunan dan Pemberdayaan
29		Penanaman kembali lahan gundul	
3	65 Kegiatan Pembuatan Terasering	Pembuatan Terasering	Pembangunan dan Pemberdayaan
99	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Bakau	Pengadaan bibit bakau	Pembangunan dan Pemberdayaan
		Penanaman bibit bakau	
67	67 Kegiatan Perlindungan Mata Air	Perlindungan Mata Air	Pembangunan dan Pemberdayaan
89	68 Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Pembangunan dan Pemberdayaan
69	Kegiatan Pengembangan dan Perlindungan Terumbu Karang	Pengembangan Terumbu Karang	Pembangunan dan Pemberdayaan
		Perlindungan Terumbu Karang	
70	70 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Shelter/Hunian Sementara	Pembangunan Shelter/Hunian Sementara	Pembangunan dan Pemberdayaan
		Pemeliharaan dan Perbaikan Shelter/Hunian Sementara	
71	71 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Pengolahan Sampah	Pembangunantempat Pengolahan Sampah	Pembangunan dan Pemberdayaan
		Pemeliharaan dan Perbaikan tempat Pengolahan Sampah	
		Pengadaan peralatan Pengolahan Sampah	
		Perawatan dan Perbaikan peralatan Pengolahan Sampah	

	-	2	3	4	5
	72	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Mikrohidro/Energi Terbarukan		Inovasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Mikrohidro/Energi Terbarukan	Pembangunan dan Pemberdayaan
	73	Kegiatan Lomba Desa		Partisipasi Lomba Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
	74	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemindahan makam umum		Pembangunan makam umum	Kemasyarakatan
				Pemeliharaan dan Perbaikan makam umum	
				Pemindahan makam umum	
				Pembangunan makam umum baru	
	75	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa		Pengadaan peralatan Penerangan Jalan Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan
				Pemeliharaan peralatan Penerangan Jalan Desa	
၁		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rutin	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemasyarakatan	Kemasyarakatan
				Pemberian operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	
	2	Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat		Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Pemerintahan
	3	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintahan
	4	Kegiatan Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja		Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja	Kemasyarakatan
	5	Kegiatan Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza		Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza	Kemasyarakatan
	9	Kegiatan Pembinaan bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang		Pembinaan bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang	Pemerintahan

	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan			,
	dan Bela Negara		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Pemerintahan Negara	Pemerintahan
1.5.5.15.21.5.21	Kegiatan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	Kemasyarakatan
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Belajar Masyarakat		Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Belajar Masyarakat	Kemasyarakatan
	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini		Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kemasyarakatan
	Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini		Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	Kemasyarakatan
			Pemberian peralatan dan perlengkapan Usaha Kesehatan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu dan Anak Keluarga Miskin		Pembinaan anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu dan Anak Keluarga Miskin	Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pendidikan bagi anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu dan Anak Keluarga Miskin, antara lain perlengkapan kebutuhan sekolah	
	Kegiatan Pembinaan Rois /Prodiakon dan Takmir Masjid/Pengurus Tempat Ibadah	Rutin	Pembinaan Rois /Prodiakon dan Takmir Masjid/Pengurus Tempat Ibadah	Kemasyarakatan
			Pemberian honorarium Rois / Prodiakon	
	Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA dan sekolah minggu		Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA dan sekolah minggu	Kemasyarakatan
	Kegiatan Evaluasi Potensi Bidang Keagamaan		Fasilitasi partisipasi perwakilan Desa	Kemasyarakatan
	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan		Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	Kemasyarakatan
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya	Rutin	Pembinaan seni dan budaya	Kemasyarakatan

		2	8	4	5
				Pemberian peralatan dan perlengkapan kelompok seni dan budaya	
				Fasilitasi peringatan/prosesi nyadran, merti desa, hari jadi desa	
	18	18 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga		Pembinaan kelompok olah raga	Kemasyarakatan
				Pemberian peralatan dan perlengkapan kelompok olah raga	
	19	Kegiatan Evaluasi Potensi Kepemudaan		Fasilitasi partisipasi perwakilan Desa	Kemasyarakatan
	20	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Kemasyarakatan
	21	21 Kegiatan Penyusunan data kesehatan masyarakat		Penyusunan data kesehatan masyarakat	Kemasyarakatan
	22	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kemasyarakatan
	23	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan		Pembinaan Kesehatan Lingkungan	Kemasyarakatan
	24	24 Kegiatan Pembinaan keluarga sadar gizi		Pembinaan keluarga sadar gizi	Kemasyarakatan
	25	25 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan upaya kesehatan tradisional		Pembinaan upaya kesehatan tradisional	Kemasyarakatan
				Pendataan usaha upaya kesehatan tradisional	
	26	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Dukun Bayi		Pembinaan Dukun Bayi	Kemasyarakatan
				Pendataan Dukun Bayi	
	27	Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Kemasyarakatan
	28	28 Kegiatan Pembinaan Ibu Hamil		Pembinaan Ibu Hamil	Kemasyarakatan
	29	Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera		Pembinaan Keluarga Sejahtera	Kemasyarakatan
	30	30 Kegiatan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Bayi		Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Kemasyarakatan
	31	31 Kegiatan Pembinaan pengasuhan tumbuh kembang anak		Pembinaan pengasuhan tumbuh kembang anak	Kemasyarakatan

	2	က	4	2
32	Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Lansia dan anak terlantar		Pembinaan Lansia dan anak terlantar	Kemasyarakatan
			Penanganan Lansia dan anak terlantar	
33	Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kaum Difabel		Pembinaan Kaum Difabel	Kemasyarakatan
			Penanganan bagi Kaum Difabel	
			Pemberian operasional kelompok difabel	
34	Kegiatan Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa		Operasional penanggulangan dan penanganan orang yang mengalami Gangguan Jiwa	Kemasyarakatan
35			Pemberian operasional Tim Koordinasi	Kemasyarakatan
	Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)		Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	
36	Kegiatan Pembinaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk		Pembinaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk	Kemasyarakatan
37	Kegiatan Pembinaan kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan		Pembinaan kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kemasyarakatan
38	Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		Pembinaan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kemasyarakatan
			Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
39	Kegiatan Pembinaan Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan Terhadap Anak		Pembinaan Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan Terhadap Anak	Kemasyarakatan
40	Kegiatan Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan		Operasional penanganan termasuk pemakaman mayat tak dikenal	Kemasyarakatan
41	Kegiatan Pembinaan Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)		Pembinaan Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Kemasyarakatan
42	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak		Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	Kemasyarakatan

2 43 Kegiatan Pembinaan Bahaya Zat Kimia		က	4 Pembinaan Bahaya Zat Kimia dalam	5 Kemasyarakatan
			Femininaan banaya zat binna uatan Makanan Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Kader KB/KS	Nemasyarakatan Kemasyarakatan
45 Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Kader KB/KS	nat		Pemberian operasional Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Kader KB/KS	Kemasyarakatan
46 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kemasyarakatan
			Pemberian operasional penyusunan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
47 Kegiatan Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	ga		Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	Kemasyarakatan
48 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa			Penyelenggaraan pemeriksaan secara berkala Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kemasyarakatan
49 Kegiatan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	ä			
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa		Rutin	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	Umum, Aparatur dan Aset
Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa		Rutin	Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	Umum, Aparatur dan Aset
Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif	ktif		Pelatihan usaha ekonomi Produktif	Pembangunan dan Pemberdayan
4 Kegiatan pelatihan usaha pertanian			Pelatihan usaha pertanian	Pembangunan dan Pemberdayan

1	2	က	4	5
S	Kegiatan pelatihan usaha perikanan		Pelatihan usaha perikanan	Pembangunan dan Pemberdayan
9	Kegiatan pelatihan usaha perdagangan		Pelatihan usaha perdagangan	Pembangunan dan Pemberdayan
7	Kegiatan pelatihan usaha Peternakan		Pelatihan usaha Peternakan	Pembangunan dan Pemberdayan
_∞	Kegiatan pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna;		Pelatihan teknologi tepat guna;	Pembangunan dan Pemberdayan
			Inovasi pengembangan teknologi tepat guna;	
6	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan		Pelatihan Kewirausahaan	Pembangunan dan Pemberdayan
10	10 Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan dan		Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan	Pembangunan dan
Ξ	_		odnijemi Dolatihan Dongololaan dan Dongomhangan	Pembanguan dan
11			retamian rengelotaan dan rengembangan Wisata desa	rembanganan dan Pemberdayan
12	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar/Kios Desa		Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar/Kios Desa	Pembangunan dan Pemberdavan
13			Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kemasyarakatan
14	Kegiatan Pelatihan penyandang difabel/penyandang cacat		Pelatihan penyandang difabel/penyandang cacat	Kemasyarakatan
15	Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA		Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA	Kemasyarakatan
16	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin		Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin	Kemasyarakatan
17	Kegiatan Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo		Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo	Kemasyarakatan
18	Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani	Pembangunan dan Pemberdayan
19	Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik		Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	Pembangunan dan Pemberdayan

-		2	က	4	5
	20	20 Kegiatan Pelatihan Management Rumah Tangga		Pelatihan Management Rumah Tangga	Kemasyarakatan
	21			Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Kemasyarakatan
	22	Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat		Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Kemasyarakatan
	23	Kegiatan Pelatihan Keagamaan		Pelatihan Keagamaan	Kemasyarakatan
	24	24 Kegiatan Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil		Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil	Pembangunan dan Pemberdayan
	25	25 Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok	Pembangunan dan
T	26			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok	Pembangunan dan
		Kelompok Pengarajin		Pengarajin	Pemberdayan
	27			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok	Pembangunan dan
				Peternak	Pemberdayan
	28			Pelatihan komputer dan informasi	Umum, Aparatur
	\neg	Teknologi		teknologi	dan Aset
	29	Kegiatan Pelatihan manajemen Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga		Pelatihan manajemen Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Kemasyarakatan
	30	Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan wisata desa		Pelatihan dan Pengembangan wisata desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	31	Kegiatan Partisipasi Bulan Bhakti gotong Rovong Masyarakat		Partisipasi Bulan Bhakti gotong Royong Masyarakat	Pembangunan dan Pemberdayan
	32			Inovasi pengembangan energi terbarukan	Pembangunan dan Pemberdayan
	33	33 Kegiatan Pengembangan Ternak secara Kolektif		Pembangunan kandang ternak kolektif	Pembangunan dan Pemberdayan
				Pemberian operasional kelompok ternak kolektif	
	34	Kegiatan Pengembangan Lumbung Desa dan Penetapan Cadangan Pangan Desa		Pembangunan Lumbung Desa	Pembangunan dan Pemberdayan

-		2	က	4	5
				Pemberian operasional pengelolaan Lumbung Desa	
	35	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Lumbung Tembakau		Pembangunan Lumbung Tembakau	Pembangunan dan Pemberdayan
				Pemberian operasional pengelolaan Lumbung Tembakau	
	36	Kegiatan Penetapan dan Pengembangan produk Unggulan Desa		Penetapan produk Unggulan Desa	Pembangunan dan Pemberdayan
				Inovasi pengembangan produk Unggulan Desa	
	37	Kegiatan Promosi/Festival/Pameran Produk unggulan Desa		Fasilitasi promosi produk Unggulan Desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	38			Pengamanan/Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- sumber air	Pembangunan dan Pemberdayan
	39	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air		Penyuluhan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Pembangunan dan Pemberdayan
	40	Kegiatan evaluasi Kelompok pertanian		Fasilitasi partisipasi perwakilan desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	41	41 Kegiatan evaluasi Kelompok Peternakan		Fasilitasi partisipasi perwakilan desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	42	Kegiatan evaluasi Kelompok perikanan		Fasilitasi partisipasi perwakilan desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	43	Kegiatan Pengembangan Sentra Buah- Buahan/Kebun Buah		Penyuluhan pengembangan sentra buah/kebun buah	Pembangunan dan Pemberdayan
	44	Kegiatan Workshop Usaha Kesejahteraan Sosial		Pengadaan/pemberian bibit tanaman buah Workshop Usaha Kesejahteraan Sosial	Kemasyarakatan
	45	Kegiatan Pemberdayaaan dan Pelatihan Perikanan Darat (Minopolitan)		Pemberdayaaan dan Pelatihan Perikanan Darat (Minopolitan)	Pembangunan dan Pemberdayan

		2	3	4	5
	46	46 Kegiatan Pemberian Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)		Pemberian Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)	Kemasyarakatan
	47	Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Pedukuhan		Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Pedukuhan	Kemasyarakatan
				Pendataan Kemiskinan Tingkat Desa dan Pedukuhan	
				Upaya penanggulangan kemiskinan	
	48	48 Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Desa Ramah Anak		Sosialisasi dan Pengembangan Desa Ramah Anak	Kemasyarakatan
	49	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga		Pengembangan Desa Siaga	Kemasyarakatan
				Pengelolaan Desa Siaga	
				Pemberian operasional Desa Siaga	
	20	50 Kegiatan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa		Penyelenggaraan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas BUM-Desa	Pembangunan dan Pemberdayan
	51	Kegiatan Sosialisasi Siaga Bencana		Penyuluhan/Sosialisasi Siaga Bencana	Pemerintahan
	52	52 Kegiatan Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat		Penyuluhan/Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat	Kemasyarakatan
	53	Kegiatan Penyuluhan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif		Penyuluhan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif	Kemasyarakatan
	54	Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan		Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Kemasyarakatan
	55	Kegiatan Penyuluhan / pelatihan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga		Penyuluhan / pelatihan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga	Kemasyarakatan
	56	56 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga		Penyuluhan Kesadaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Kemasyarakatan
	57	Kegiatan Penyuluhan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk		Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk	Kemasyarakatan
				Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk	

		2	က	4	2
	58	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kemasyarakatan
	69	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas paralegal		Pembentukan paralegal Desa	Pemerintahan
				Peningkatan kapasitas paralegal Desa	
				Pemberian operasional paralegal Desa	
	09	Kegiatan pembentukan dan peningk		Pembentukan kader pembangunan dan Pembangunan dan	Pembangunan dan
		kapasitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;		pemberdayaan masyarakat	Pemberdayan
				Peningkatan Kapasitas kader	
				pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	
	61	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	kapasitas Pembangunan dan
		kelompok usaha ekonomi produktif;		at kelompok usaha ekonomi	Pemberdayan
				produktif	
	62	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	kapasitas Kemasyarakatan
		kelompok perempuan;		masyarakat kelompok perempuan	
	63	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	Pembangunan dan
		kelompok tani;		masyarakat kelompok tani	Pemberdayan
	64	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	Kemasyarakatan
		kelompok masyarakat miskin;		masyarakat kelompok masyarakat miskin	
	9	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	kapasitas Pembangunan dan
		kelompok nelayan;		masyarakat kelompok nelayan	Pemberdayan
	99	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat		Pelatihan/peningkatan kapasitas	Pembangunan dan
		kelompok pengrajin;		masyarakat kelompok pengrajin	Pemberdayan
	29	Kegiatan pe		Pelatihan/peningkatan kapasitas	Kemasyarakatan
		kelompok pemerhati dan perlindungan		masyarakat kelompok pemerhati dan	
		\rightarrow			
	68	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda:		Pelatihan/peningkatan kapasitas masvarakat kelompok pemuda	kapasitas Kemasyarakatan
T	9			Facilitaci Veriatan Dee Demboadamaan	Vomesmerates
	8	hegiatan Fasintasi hegiatan Fos Pemberdayaan Keluarga		rasıntası Aegiatan ros remberdayaan Keluarga	метазуагакатап
]				

70	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Wahana	Fasilita	asi Kegiatan Wahana Kesejahteraan	Kemasyarakatan
	Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Sosial 1	Berbasis Masyarakat	

II. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



KEPALA DESA KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8

ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 5. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 4);
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan
 Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
 Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
 Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
 2017 Nomor ...);
- 14. dan seterusnya (Peraturan yang terkait dengan penyusunan Kewenangan Desa)

Memperhatikan :

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Desa adalah Desa
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD
- 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- 10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 12. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini agar perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan desa.

BAB II JENIS KEWENANGAN DESA

- (1) Jenis kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Pihak yang menyerahkan program atau kegiatan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga donor; dan
 - g. perusahaan.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
 - f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - g. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - j. pengelolaan hutan desa;
 - k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - 1. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat;
 - m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - n. pengamanan kekayaan dan aset desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan dan yang membidangi pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan wisata Desa;
 - e. pengelolaan jaringan irigasi Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan embung Desa;
- k. pengelolaan objek wisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
- 1. pengelolaan air minum berskala Desa;
- m. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- n. pembangunan jalan-jalan desa;
- o. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- p. usaha ekonomi rakyat;
- q. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- r. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- s. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- t. melakukan penghijauan desa;
- u. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
- v. pengembangan industri rumah tangga;
- w. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- x. penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
- y. pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan dan yang membidangi pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Llampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penetapan Kewenangan dalam Peraturan Desa ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan potensi desa, sarana, prasarana desa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyebutan/nomenklatur kegiatan dalam perencanan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengeraturan Desa ini dengan penempatan	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA
	,
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DESA,	
BERITA DESA KECAMATAN NOMOR TAHU	

III. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN

DAN KEPALA DESA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)
KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR:/KB/BPD/ NOMOR:/KB/PD/
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
MENYEPAKATI BERSAMA:
Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo tentang
MENJADI
Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo.
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPALA DESA DESA

CONTOH LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA MENURUT BIDANG, SUB BIDANG/KEGIATAN, BENTUK PELAKSANAAN, SIFAT PELAKSANAAN DAN PELAKSANA YANG MEMBIDANGI Ŋ.

LAMPIRAN PERATURAN DESA.......

NOMOR : TAHUN
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA MENURUT BIDANG, SUB BIDANG/KEGIATAN, BENTUK PELAKSANAAN, SIFAT PELAKSANAAN DAN PELAKSANA YANG MEMBIDANGI

Z	SN SN	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	SIFAT PELAKSA NAAN	BENTUK PELAKSANAAN KEGIATAN	PELAKSANA YANG MEMBIDANGI
	1	2	က	4	5
A		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	П	Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan	Rutin	Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Umum, Aparatur dan Aset
				Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Pemberian Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Pemberian Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa	
				Pemberian Honorarium bagi Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan	
				Pemberian Honorarium bagi tenaga honorer Desa	
	2	Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Rutin	Pemenuhan kebutuhan operasional Kantor Pemerintah Desa	Umum, Aparatur dan Aset

L	-		c		u
	_	_	c	4	c
	m	Kegiatan Operasional Perkantoran BPD	Rutin	Pemenuhan kebutuhan operasional Kantor Badan Permusyawaratan Desa	BPD/Umum, Aparatur dan Aset
	4				
В	~	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
	2	\vdash			
ပ		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1				
	7				
Q		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	П				
	7				
+	-				
				KEPALA DESA	ESA
				Wates, 1 Oktober 2017 BUPATI KULON PROGO	ber 2017 N PROGO
				Cap/ttd	ū
				HASTO WARDOYO	DOYO